

PEMERINTAH ACEH DINAS SYARIAT ISLAM

Jln. T. Nyak Arief No. 221 Telepon 0651 - 7551313, Fax 0651 - 7551312, 7551314
BANDA ACEH (23114)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SYARIAT ISLAM ACEH NOMOR : KEP/903/0197/2017

TENTANG

PERUBAHAN PEMBENTUKAN SUSUNAN TIM SEKRETARIAT PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA DINAS SYARIAT ISLAM ACEH

KEPALA DINAS SYARIAT ISLAM ACEH,


- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah mewajibkan kepada setiap Badan Publik termasuk Dinas Syariat Islam Aceh untuk menyediakan dan memberikan pelayanan yang baik kepada setiap permohonan yang ingin mendapatkan informasi publik;
 - b. bahwa dengan adanya pergantian Kepala Dinas Syariat Islam Aceh pada tanggal 10 Maret 2017, perlu melakukan perubahan dengan meninjau kembali nama atasan PPID sebagaimana tersebut dalam kolom 1 urutan (1) Lampiran Keputusan Kepala Dinas Syariat Islam Aceh Nomor : KEP/903/0067/2017 tanggal 06 Pebruari 2017;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu keputusan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
 - 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 - 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 11. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008, tentang Pengelolaan Keuangan Aceh;
 - 12. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Aceh;
 - 13. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 131 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam Aceh.
 - 14. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 480/33/2012 tentang Pedoman Pengelolaan


Memperhatikan: Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor : Peg.821.22/004/2017 tanggal 10 Maret 2017 tentang pengangkatan Kepala Dinas Syariat Islam Aceh.

MEMUTUSKAN ;

- Menetapkan :**
- KESATU** : Membentuk dan melakukan perubahan nama Kepala Dinas Syariat Islam Aceh selaku atasan Sekretariat Tim Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Dinas Syariat Islam Aceh yang selanjutnya disebut "**MIMBAR SYARIAT**" dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan Ini.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Syariat Islam Aceh sebagai tersebut dalam diktum ke satu terdiri dari Pengarah, Koordinator dan Anggota Pelaksana dan Petugas Pelayanan Informasi.
- KETIGA** : Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi PPID Dinas Syariat Islam Aceh mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, penyimpanan, pendokumentasian, dan atau pelayanan informasi yang meliputi :
- Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
 - Informasi yang disediakan setiap saat;
 - Informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon informasi publik;
 - Menyusun rangkuman laporan hasil kegiatan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi PPID kepada Kepala Dinas Syariat Islam Aceh.
- KEEMPAT** : Segala biaya akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan belanja Aceh melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Syariat Islam Aceh tahun anggaran 2017.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 13 Maret 2017, dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 17 Maret 2017 M
18 Jumadil Akhir 1438 H

 **KEPALA DINAS SYARIAT ISLAM ACEH,** 




DR. MUNAWAR, MA

Pembina Tk.I

Nip. 19740925 199403 1 004

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada :

- Gubernur Aceh;
- Ketua DPRA;
- Inspektorat Aceh;
- Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh;
- Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Aceh;
- Biro Organisasi Setda Aceh;
- Kepala Biro Humas Setda Aceh.-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SYARIAT ISLAM


Nomor : KEP/903/ 0197/2017

Tanggal : 17 Maret 2017 M

Tentang

**PEMBENTUKAN DAN PERUBAHAN SUSUNAN TIM SEKRETARIAT
PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DINAS SYARIAT ISLAM TAHUN ANGGARAN 2017**

No	Nama	Jabatan	Jabatan dalam tim
1.	2	3	4
1	DR. Munawar, MA	Kepala Dinas Syariat Islam Aceh	Pejabat PPID
2	Drs. Darjalil	Sekretaris Dinas	PPID
I Bidang Pelayanan Informasi			
1.	Saifan Nur, S.Ag	Kasub. Bagian Umum	Koordinator Pelayanan Informasi
2.	Zulfitri, S.Kom	JFU Sub. Bagian Kepeg dan T.L	Anggota
3.	Iswarina, S.Sos	JFU Bidang Peribadatan, Syiar Islam dan Pengembangan Sarana Agama	Anggota
4.	Maryanti, SE	JFU Sub. Bagian Umum	Anggota
II Bidang Pengelola Informasi			
1.	Malek Ridwan, S.Sos.I	Kasi Penyuluhan Agama Islam UPTD-PAI dan Tenaga Da'i	Koordinator Pengelola Informasi
2.	Sukriadi, MK, SE	JFU-UPTD- PPO	Anggota
3.	Samsul Rijal	JFU Sub. Bagian Prencanaan & Program	Anggota
III. Bidang Dokumentasi dan Arsip			
1.	M. Rizal	JFU Subbag Umum	Koordinator Dokomentasi dan Arsip Informasi
2.	Novita Ekasari, SE	JFU Bidang Bina Hukum S.I dan HAM	Anggota
3.	Fauzi	JFU Subbag Umum	Anggota
IV Bidang Pengaduan dan Sangketa			
1.	Abdul Muid, SE	JFU Subag Keuangan	Koordinator Pengaduan dan Sangketa Informasi
2.	Musriati, S.Hum	JFU Bidang PAI dan Tenaga Da'i	Anggota
3.	Zarniadi T.A	JFU Sub. Bagian Kepeg dan T.L	Anggota



KEPALA DINAS SYARIAT ISLAM ACEH,

DR. MUNAWAR, MA

Pembina Tk.I

Nip. 19740925 199403 1 004